



MENTERI KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 164/M/2025

TENTANG

HARI KOMEDI

MENTERI KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa komedi merupakan bagian dari seni tradisional yang mengakar di masyarakat Indonesia yang mencerminkan dan membentuk tatanan nilai sosial yang hidup dan dinamis;

b. bahwa pengakuan terhadap peran dan kontribusi signifikan komedi dalam perkembangan kebudayaan nasional dan menjadi instrumen kontrol sosial, pemersatu bangsa, media pendidikan, dan hiburan rakyat perlu dikuatkan dengan penetapannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Menteri tentang Hari Komedi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6713);
4. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);
5. Peraturan Presiden Nomor 190 Tahun 2024 tentang Kementerian Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 387);
6. Peraturan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1061);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEBUDAYAAN TENTANG HARI KOMEDI.

KESATU : Menetapkan tanggal 27 September sebagai Hari Komedi.

KEDUA : Hari Komedi bukan merupakan hari libur.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Juli 2025

MENTERI KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FADLI ZON

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Sekretariat Jenderal

Kepala Biro Hukum dan Fasilitas Kerja Sama,



Ardhien Nissa Widhawati Siswojo